

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka dapat dikemukakan sebuah kesimpulan terkait dengan berdasarkan masalah tersebut yaitu:

Rumusan masalah I, pandangan ulama tentang makan minum berdiri dibenarkan dan memang hal itu termasuk dibolehkan, akan tetapi kejadian tersebut dalam hal tertentu uzhur, hal ini dilihat dari teks hadis dan dilihat dari konteks kesejarahan. *standing party* di kota Banjarmasin memang terlihat adanya unsur kesengajaan dari pihak penyelenggara acara yang membuat para tamu harus makan dan minum berdiri, hal ini bisa saja dibolehkan jika para tamu ingin makan dan minum karena tidak sepengetahuan dari para tamu undangan bahwa konsep pernikahan tersebut drngan konsep *Standing Party* dalam keadaan terpaksa, lain halnya ketika para tamu undangan telah mengetahui sebelum acara dengan konsep seperti itu, ini bisa dikatakan dengan motivasi yang berbeda dan akan menjadi makruh bahkan lebih dari padanya. Disisi lain sebagian ulama ada yang membolehkan minum zam-zam sambil berdiri dengan alasan agar mendapatkan berkah dari Allah SWT, namun tetap melarang minum bediri selain yang terdapat di depan ka`bah sambil menghadap kiblat. Maka para ulama sepakat mengatakan dengan konsep *standing party* tidak dianjurkan dan lebih kepada menghindarinya.

Rumusan masalah II, dari pandangan ahli medis dan ilmu kedokteran tidak dibenarkan jika minum dan makan berdiri tidak mempunyai penyakit maupun

dampak yang berlebihan dalam artian makan dan minum itu lebih baik duduk dibanding berdiri.

Adapun dampak yang ditimbulkan ialah berasal dari fisiologisnya karena tidak sesuai dengan kerja normal tubuh itu, inilah terkadang dapat menyebabkan penyakit karena kurang maksimal dalam penyerapan zat ketika sambil berdiri bahkan secara spontan seperti halnya tersedak, rasa sakit di ulu hati, perut menjadi kembung, lambatnya merasakan kenyang dan bahkan jika berdiri terlalu lama akan menyebabkan kita pingsan, Sedangkan dalam jangka waktu yang lama dan sering dilakukan dapat menyebabkan ginjal Kristal.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil dari pemaparan sebelumnya, ada beberapa hal yang penulis ingin sampaikan berupa saran-saran yaitu:

- a. Kepada masyarakat Banjarmasin sebagai penyelenggara dengan konsep *standing party* dan para tamu yang berhadir agar berhati-hati dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang kita tidak ketahui secara persis dalam konteks kesejarahan dan dari teks hadis tersebut. jika tradisi ini memang baik dan sesuai perintah Nabi Muhammad SAW maka teruskan dan amalkan namun jika tidak, perlu kita perbaiki bersama-sama.
- b. Kepada ulama secara umum yang berada di Banjarmasin dan khususnya kepada penyelenggara umrah dan haji untuk mengingatkan para jamaah tentang apa yang akan dikerjakan disana, dan ketika menjelaskan suatu dalil hadis maupun al-qur`an maka, perlu dimuat mengenai konteks kesejarahan

dari al-qur`an maupun hadis tersebut agar para jamaah tidak keliru dan dapat diamankan dengan baik.

- c. Dari segi ahli medis, agar lebih dapat mengambil tindakan dalam hal sepele seperti ini, mengingat kota Banjarmasin dengan penduduknya mayoritas Islam dalam pengamalan al-qur`an dan hadis perlu adanya penelitian baru dikaitkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, seperti halnya ketika sholat, puasa, Sholat Malam (tahajud) yang tidak lepas dan saling berhubungan dalam segi kesehatan.